

## Peran Penyuluh Agama dalam Respons Dini Konflik Keagamaan di Kota Depok dan Kota Bogor

Muhammad Agus Noorbani

Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional.  
Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia.  
Email: agusbaca@gmail.com

---

### Abstrak

Tulisan ini berupaya mengkaji peran penyuluh agama dalam respons dini konflik keagamaan yang pernah terjadi di Kota Depok dan Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya respons sedini mungkin yang dilakukan oleh penyuluh agama namun kerap diabaikan berbagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan respons atas munculnya gejala konflik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan studi kasus terhadap tiga kasus konflik sosial keagamaan yang pernah terjadi di Kota Depok dan Kota Bogor, dua wilayah yang menjadi penyangga Ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta, dengan perkembangan penduduk dan infrastruktur yang pesat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aparatur Kementerian Agama di tingkat paling depan, yaitu Penyuluh Agama, kurang memiliki peran dalam upaya respons dini konflik keagamaan. Pandangan-pandangan mereka, jika mereka mengetahui informasi awal potensi konflik, kerap diabaikan oleh pembuat kebijakan. Mereka juga belum sepenuhnya memahami berbagai aliran, paham, dan kelompok keagamaan yang ada di Indonesia sehingga kerap mengikuti alur pikir masyarakat dalam menilai sebuah aliran, paham, dan kelompok keagamaan.

**Kata Kunci:** respons dini, konflik keagamaan, Penyuluh Agama, Kota Depok, Kota Bogor

### Abstract

*This paper seeks to examine the role of religious counsellor in early response of religious conflicts that have occurred in the City of Depok and Bogor City. The purpose of this study was to find out the response efforts made by religious counselors as early as possible but are often ignored by various parties who have the authority to respond to the emergence of conflict indications. The research was conducted using a case study design of three cases of social-religious conflict that had occurred in Depok City and Bogor City, two regions that support the national capital, DKI Jakarta Province, with rapid population and infrastructure development. The results of this study found that the Ministry of Religion apparatus at the forefront, namely the religious counselors, lacks a role in efforts to respond early to religious conflict. Their views, if they know the initial information on potential conflicts, are often ignored by policy makers. They are also does not fully understand the various sects, understandings and religious groups that exist in Indonesia, so it often follows the path of the people in assessing a school, understanding, and religious group.*

**Keywords:** early response, religious conflict, Religious Instructor, Depok City, Bogor City

---

\* Naskah diterima Februari 2023, direvisi Mei 2023, dan disetujui untuk diterbitkan Juni 2023

<https://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.685>

Dialog, 46 (1), 2023, 100-113

<https://jurnaldialog.kemenag.go.id>, p-ISSN:0126-396X, e-ISSN:2715-6230

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

## Pendahuluan

Tulisan ini berupaya mengkaji peran penyuluh agama dalam sistem respons dini konflik keagamaan berdasarkan berbagai kasus konflik yang pernah terjadi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa negeri ini hampir tidak pernah sepi dari berbagai konflik keagamaan sejak negeri ini baru lahir hingga hari (Al Qurtuby, 2016; Bertrand, 2008; Harahap & Hasibuan, 2017; Kroef, 1953; Panggabean & Ali-Fauzi, 2015; Wilson, 2008). Dimulai dengan meletusnya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok yang mendaku sebagai Negara Islam Indonesia (NII) sebagai buntut panjang dari dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta dari dasar negara Pancasila (van Dijk, 1981), konflik Tanjung Priok pada 1984, yang awalnya merupakan tuntutan penolakan terhadap pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal ini di masa Orde Baru (Junge, 2008; Koya, 2003; Sipress, 2003), hingga berbagai konflik lain di penghujung kepemimpinan Soeharto dan di periode peralihannya yang sepanjang 1990 hingga 2008 setidaknya terjadi 832 insiden konflik keagamaan di seluruh Indonesia (Panggabean et al., 2010; Varshney et al., 2004).

Berbagai konflik keagamaan yang terjadi semenjak Indonesia merdeka hingga kini dapat dikategorikan dalam dua pola utama. Pertama adalah pola konflik yang memperhadapkan warga dengan negara, yang bentuk konfliknya dapat berupa pemberontakan seperti pada kasus NII (van Dijk, 1981), terorisme, atau demonstrasi yang berujung kerusuhan seperti kasus Tanjung Priok pada tahun 1984 (Suwirta, 2017; van Klinken, 2007). Pola kedua adalah konflik yang memperhadapkan warga dengan warga lainnya. Pola ini secara umum berbentuk serangan terhadap maupun demonstrasi menentang keberadaan kelompok-kelompok minoritas seperti kelompok penghayat kepercayaan Ahmadiyah, Syiah, Al-Qiyadah Al-Islamiah, Komunitas Eden, dan sebagainya, serta demonstrasi menentang mereka yang tidak sepemahaman (Halili & Naipospos, 2015; Kroef, 1953; Takdir, 2017; Takdir et al., 2021). Meski persebaran insiden konflik di berbagai wilayah di Indonesia terjadi pada skala lokal (Varshney, 2008; Varshney et al.,

2008), namun tetap saja yang terjadi tak jarang berakhir dengan kekerasan dan menimbulkan kerusakan hingga memakan korban jiwa.

Penyebab berbagai konflik keagamaan di atas sangat kompleks dan tidak mudah disederhanakan dalam beberapa sebab, apalagi satu sebab tunggal (Epafras, 2007; Jones, 2020). Berbagai macam penyebab tersebut dapat berupa latar belakang sejarah konflik yang tidak pernah diselesaikan, kebijakan yang tidak adil, dan perebutan ruang dan akses terhadap berbagai sumber ekonomi dan politik (Al Qurtuby, 2016; Epafras, 2007; Harahap & Hasibuan, 2017; Wahjusaputri, 2015; Wilson, 2008). Berbagai konflik yang muncul biasanya tidak langsung begitu saja terjadi. Ia akan diiringi oleh berbagai fase yang jika diamati dengan saksama, akan mudah dilakukan respons awal agar tidak bereskalasi (Epafras, 2007, 2017a). Sayangnya, Indonesia belum memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi berbagai gejala konflik sosial dan melakukan pencegahan sebelum gejala tersebut berkembang menjadi konflik dahsyat dan mematikan. Sebagai bentuk pencegahan dini konflik keagamaan di Indonesia, peran tokoh masyarakat masih dipandang penting dalam mengurangi terjadinya kemunculan potensi atau eskalasi konflik.

Pentingnya peran tokoh masyarakat (termasuk di dalamnya tokoh agama) dalam melakukan mitigasi dan merespons potensi konflik. Peran para tokoh masyarakat ini biasanya terlembaga dalam bentuk dialog antar umat beragama, forum kerukunan, dan berbagai kegiatan yang mempertemukan peran para tokoh masyarakat tersebut (Erviana, 2019; Hutagalung, 2016; Robinson, 2016). Dalam konteks skala yang lebih "kecil", peran tokoh masyarakat di bidang agama terwakili oleh keberadaan para penyuluh agama yang secara formal memiliki area kerja di lingkup kelurahan hingga kecamatan. Selain memberikan penyuluhan di bidang agama, peran mereka juga sangat luas, termasuk menjadi garda depan melakukan identifikasi konflik keagamaan (Amirulloh, 2016).


Peran penyuluh agama dalam melakukan mitigasi konflik keagamaan

sejauh ini lebih berfokus pada berbagai upaya preventif formal struktural seperti sosialisasi berbagai peraturan berkenaan dengan kerukunan umat beragama, dialog lintas tokoh agama (Mukhlisuddin, 2016; Nuruddin, 2016; Wahjusaputri, 2015), dan perannya bahkan jauh direduksi menjadi semata penengah konflik domestik di dalam keluarga (Amalia, 2022; Suryadi et al., 2021). Dan jika dilibatkan dalam respons terhadap konflik, peran mereka seperti memadamkan api yang sudah membesar (Amirullah, 2016). Padahal, lembaga pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat telah bergerak memberikan pelatihan bagi para penyuluh agama di berbagai wilayah di Indonesia untuk bisa lebih aktif dalam melakukan, tidak hanya mitigasi konflik, namun juga melakukan respons dan resolusi konflik keagamaan (Amirulloh, 2016; Mufid et al., 2018; Rafsadi et al., 2021).

Mendasarkan diri dari berbagai kajian yang telah dijelaskan, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya respons sedini mungkin yang dilakukan oleh terutama para penyuluh agama dengan kapasitas dan peran mereka dalam merespons munculnya gejala konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan keagamaan masyarakat di dua wilayah di Jawa Barat, yaitu Kota Depok dan Kota Bogor. Penulis berpendapat bahwa optimalisasi peran penyuluh agama dalam respons dini konflik keagamaan adalah upaya pelibatan dan maksimalisasi peran masyarakat sipil dalam sistem peringatan dini konflik keagamaan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan yang menempatkan Penyuluh Agama sebagai bagian dari tim pelaksana deteksi dini dan pencegahan dini konflik sosial berdimensi keagamaan.

Respons dini konflik sosial, termasuk juga konflik keagamaan, merupakan bagian penting dari sistem peringatan dini konflik sosial. Respons dini konflik didefinisikan sebagai setiap upaya mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dilakukan pada tahap potensi terjadinya konflik (kekerasan) yang bertujuan untuk membuat

strategi mengurangi, menyelesaikan, atau mentransformasi konflik (Austin, 2004; Caballero-Anthony et al., 2013; Rusu, 2001). Terdapat beberapa prinsip respons dini yang dianggap berhasil mencegah terjadinya konflik atau setidaknya membuat gejala konflik tidak tereskalasi menjadi kekerasan, yaitu; (a) memahami persoalan, mendasarkan analisis pada bukti yang diperoleh dari lapangan; (b) memastikan bahwa respons bersifat beragam, fleksibel dan berkelanjutan; (c) menginvestasikan waktu dalam menyusun perencanaan dan strategi; (d) peka terhadap konflik; (e) jangan memaksakan solusi teknis untuk problem politis; (f) menyeimbangkan kecepatan, rasa kepemilikan dan koordinasi (Nyheim, 2009, 2015).



Gambar 1. Tahapan Konflik

Respons dini dikatakan berhasil jika tindakan respons yang dilakukan dapat mencegah konflik mengalami eskalasi atau berubah menjadi kekerasan. Sebaliknya respons dini dikatakan gagal jika tindakan intervensi awal yang dilakukan tidak mampu mencegah konflik mengalami eskalasi dan berkembang menjadi kekerasan. Pruitt y Hee Rubin (dalam UNDP, 2016) menjelaskan bahwa status konflik dapat dibedakan menjadi empat tahapan; fase dini, fase eskalasi, fase krisis, dan fase deeskalasi, seperti tersaji dalam Gambar 1. Respons dini terhadap konflik terletak pada tahapan sebelum konflik mencapai fase eskalasi. Kajian ini berusaha menelaah berbagai upaya yang dilakukan dalam merespons potensi konflik atau upaya merespons dalam setiap fase konflik jika konflik akhirnya terjadi. Berbagai faktor pendukung dan penghambat upaya respons dini juga ditelaah dalam kajian ini, seperti faktor struktural, faktor pemercepat, dan faktor pemicu terjadinya konflik keagamaan.

Trend terbaru pengembangan sistem respons dini konflik sosial adalah pelibatan masyarakat sipil dalam minimalisasi potensi dan mencegah eskalasi konflik sosial. Meski berbagai perangkat berbasis teknologi informasi telah dikembangkan untuk mendukung dan memaksimalkan sistem ini, pelibatan masyarakat sipil masih dipandang sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari dinamika sosial berkembang dan hanya dipahami oleh mereka yang menjalankannya. Dinamika sosial yang terus berkembang ini yang hampir tidak mudah dipahami oleh berbagai teknologi berbasis mesin. Karena itu, pelibatan masyarakat sipil adalah unsur paling penting dalam upaya pencegahan konflik sosial keagamaan. Selain itu, masyarakat sipil adalah juga sumber data utama dan pertama dari mana analisis potensi konflik dapat dilakukan (Caballero-Anthony et al., 2013; Engel, 2018; Epafra, 2007, 2017a, 2017b; Hegre et al., 2019; Lazicky, 2017; Ott & Lühe, 2018; Palihapitiya, 2018; Surwandono et al., 2019; UNDP, 2016; Yankoski et al., 2020).

### **Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan studi kasus (George & Bennett, 2005) terhadap tiga kasus konflik keagamaan yang pernah terjadi di Kota Bogor. Analisis data hasil penelitian berupaya mengkaji dan membandingkan mekanisme dan proses (Tilly & Tarrow, 2015) respons dini yang dilakukan oleh para penyuluh agama di kedua wilayah penelitian terhadap berbagai kasus yang berpotensi menjadi konflik keagamaan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan di dua kota; Kota Depok dan Kota Bogor. Kedua kota dipilih menjadi lokus penelitian karena menjadi daerah penyangga Ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta, dan kedua kota ini mengalami perkembangan pesat dan difasilitasi berbagai infrastruktur, sehingga menarik minat pendatang dari luar.

Banyaknya penduduk dari luar wilayah yang bermukim di kedua kota ini, selain menyimpan potensi positif Bergeraknya roda perekonomian yang meningkatkan kemajuan kedua kota ini, juga menyimpan permasalahan

yang tidak ringan. Beragam latar belakang penduduk yang mendiami kedua kota ini memiliki potensi untuk saling berkontestasi dan berkompetisi yang memantik konflik (Kurniawan, 2015). Kasus penolakan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok yang terus berlangsung sejak tahun 2011 dan penolakan warga terhadap pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Kota Bogor menjadi beberapa contoh kasus konflik di kedua kota ini. Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang dikeluarkan Setara Institute, menempatkan Kota Depok dan Kota Bogor pada posisi 89 dan 88 dari 94 kota yang disurvei (Setara Institute, 2018b, 2018a). Posisi ini sebenarnya sudah lebih baik jika mengacu pada laporan dari lembaga yang sama pada tahun 2015 yang menempatkan Kota Depok pada posisi 91 dan Kota Bogor pada posisi 94 (Setara Institute, 2015), yang kemudian pada tahun 2017 beranjak naik menjadi berada di posisi 90 untuk Kota Depok dan posisi 92 untuk Kota Bogor (Setara Institute, 2017). Artinya, meski masih berada pada 10 terbawah dalam daftar IKT yang dikeluarkan Setara Institute, Kota Depok dan Kota Bogor terus berusaha meningkatkan kondisi toleransi di masing-masing wilayah.

Tulisan ini menjadikan tiga kasus konflik keagamaan di kedua kota ini sebagai objek kajian. Ketiga kasus tersebut adalah penolakan terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, penolakan terhadap pembangunan Sekolah Menengah Pertama Teknologi Informasi dan Komunikasi (SMP TIK) Mizan milik Yayasan Sekolah dan Rumah Yatim Mizan yang diasosiasikan dengan gerakan Syiah, dan penolakan terhadap pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang diasosiasikan dengan gerakan Salafi. Kedua kasus pertama terjadi di Kota Depok sedangkan kasus ketiga terjadi di Kota Bogor. Ketiga kasus dipilih karena telah memicu konflik yang berlarut-larut dan seperti tidak berkesudahan. Ketiga kasus terjadi sebagai akibat dari perbedaan mazhab teologi dalam komunitas Islam dan bersifat lokal sehingga dapat dijadikan studi kasus dalam aras lokal mengenai ketidaksiapan pemerintah dan pihak berwenang di kedua

kota dalam menangani dan mencegah konflik terus berlarut.

## Hasil dan Pembahasan

### Menyimpan Bara dalam Sekam; Gambaran Kasus Konflik Keagamaan di Kota Depok dan Kota Bogor

Tiga konflik yang menjadi objek studi dalam tulisan ini dapat digambarkan sebagai “menyimpan bara dalam sekam”; potensi konflik sudah diketahui namun tidak ada respons memadai dalam upaya meredam agar tidak meledak menjadi besar. Alih-alih mengendalikan potensi konflik, pihak-pihak yang berwenang justru terlibat menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Pada bagian awal hasil dan pembahasan ini, penulis berusaha mengidentifikasi faktor penting yang membuat Kota Depok dan Kota Bogor dapat dipandang gagal dalam melakukan deteksi dan respons dini berbagai konflik keagamaan yang mereka alami. Dari gambaran mengenai faktor ini kita dapat mempelajari, seperti dikemukakan beberapa sarjana, berbagai tahapan krisis yang pada akhirnya memuncak menjadi konflik dan semestinya bisa dicegah.

Berbagai konflik yang terjadi di kedua kota ini tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik yang lebih luas. Konflik yang melibatkan komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Depok dan Rumah Yatim Mizan Depok yang dianggap berafiliasi dengan komunitas Syiah, serta jemaah Salafi di Kota Bogor merupakan efek yang muncul dari penentangan terhadap dua komunitas ini secara nasional. Pak Dadang, bukan nama sebenarnya, seorang Penyuluh Agama Islam Pegawai Negeri Sipil (PAIPNS) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, yang pernah bertugas di KUA Kecamatan Sawangan pada 2007 hingga 2012, mengatakan bahwa konflik yang melibatkan JAI Kota Depok merupakan runtutan dari gejala di wilayah lain yang melibatkan kelompok yang sama;

“... terjadi pergolakan Ahmadiyah di wilayah lain, termasuk Banten kan? Akhirnya ada efek domino, begitu kira-kira. Ke Depok juga. ...Waktu itu Kepala Kemenag (saat itu) Pak Haji Suhendra telepon ke kami; tolong dicek

lebih dekat, ngobrol sama pengurus, persuasif, katanya begitu. Jangan sampai situasi memanas. Karena itu, kan, di Parung lagi heboh-hebohnya waktu itu. Akhirnya saya terjun langsung sama Kiai Badarudin (bukan nama sebenarnya, PAI PNS KUA Kecamatan Sawangan) berdua. Kita temuin itu Imamnya di situ, kita ngobrol di mesjid di dalam. Supaya, pertama-tama kita gak melihat substansi Ahmadiyahnya, cuma supaya kondusif.”<sup>1</sup>

Kita dapat mundur ke tahun 2005 untuk menelaah akar penolakan terhadap gerakan JAI di seluruh Indonesia ini. Pada saat itu Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 bertarikh 28 Juli 2005 tentang Aliran Ahmadiyah yang diputus sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. Fatwa ini kemudian dijadikan pegangan bagi sebagian umat Islam, melalui beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam, untuk menolak keberadaan dan menuntut pembubaran kelompok ini. Merespons gejala di masyarakat, pemerintah pada 9 Juni 2008 menandatangani dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat untuk tidak menyebarkan ajaran Ahmadiyah dan memelihara kerukunan umat beragama. Oleh sebagian umat Islam, SKB ini justru ditafsirkan sebagai instrumen legal yang memperkuat keinginan mereka untuk menolak dan segera membubarkan JAI. Puncaknya adalah peristiwa berdarah di Cikeusik, Banten yang merenggut tak kurang dari 4 korban jiwa.

Kondisi yang hampir sama terjadi pada penolakan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Teknologi Informasi dan Komunikasi (SMP TIK) milik Sekolah dan Rumah Yatim Mizan yang diduga berafiliasi dengan komunitas Syiah. Penolakan terhadap pemeluk Syiah di Indonesia terjadi

1 Wawancara, 12 Februari 2019

pasca dikeluarkannya fatwa MUI Jawa Timur bernomor Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) bertanggal 21 Januari 2012. Fatwa ini kemudian, diakui atau tidak, memberikan pengaruh kepada meletusnya tragedi berdarah di Sampang, Madura pada Agustus 2012 dan berimbas pada munculnya berbagai penolakan dan serangan terhadap komunitas Syiah lainnya di Indonesia. Seperti disampaikan Pak Hartono, bukan nama sebenarnya yang seorang PAI Non PNS Kecamatan Limo sekaligus pengurus MUI Kecamatan Limo;

“Terjadi penolakan terhadap satu rumah yatim yang disebut Rumah Yatim Maryam Karim. Mereka berafiliasi, menurut pendapat masyarakat, kepada kelompok Syiah. Mereka ada di Villa Santika, Grogol. Itu sudah ada penolakan, karena di yayasan itu, mereka memang ada sekolah autis dan sekolah yatim. Indikasi Syiahnya, masuk ke yayasan itu, memang lebih cenderung kepada, kan kalo Syiah itu Sayyidina Ali, segala macam gitu kan? Cenderung foto-foto yang bahasanya orang Syiah biasa bawa gitu. Di dalam gedungnya di mushalla-mushallanya. Saya pernah masuk.”<sup>2</sup>

Berbeda dengan dua kasus di atas, konflik penentangan terhadap pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor Utara terjadi akibat sejarah panjang komunitas Salafi Wahabi yang dipimpin oleh Ustad (Ust.) Yazid Jawaz di wilayah tersebut. Hal ini berkaitan dengan cara dan materi dakwah beliau dan kelompok tersebut yang kerap menyinggung praktik dan tradisi beribadah warga setempat dan menganggapnya sebagai *bid'ah* (mempaktikkan ibadah yang tidak ada dalam tuntunan syariat) (Sumandoyo, 2017). Seperti disampaikan Kepala KUA Kecamatan Bogor Utara, Pak Burhan (bukan nama sebenarnya), bahwa runutan kasus ini mesti ditarik mundur hingga pertengahan tahun 1990an;

2 Wawancara, 20 Februari 2019

“(Jamaah Salafi pimpinan Ust. Yazid Jawaz ini) tadinya hanya beberapa orang saja, tapi masuk (kepengurusan) masjid, namanya Masjid Daarul Jannah. Akhirnya, yang biasanya ada beduk, jangan lagi (ada karena tidak sesuai ajaran Islam). Akhirnya terjadi konflik dengan warga. Setelah dimediasi, kemudian didirikan masjid lain (oleh Jamaah Salafi) bernama Ar-Royan, masih di Tanah Sareal juga. Lokasi masjid ini awalnya di tengah sawah, namun sekarang sudah berkembang menjadi pemukiman. Entah kenapa, setelah masjid ini berkembang dan maju, Ust. Yazid kemudian pindah ke sini (Bogor Utara).”<sup>3</sup>

Setelah pindah ke Bogor Utara, Ust. Yazid Jawaz juga berusaha menguasai sebuah mushala dengan memaksa menjadi imam, namun ditolak masyarakat. Pada tahun 2010an, ia kemudian mendirikan mushala yang sebenarnya izinnya adalah lembaga pendidikan. Kemudian ia memperluas lahan mushalla dengan membeli tanah di sekitarnya hingga mencapai seluas 1000 m<sup>2</sup>. Baru kemudian dibangun masjid Iman Ahmad bin Hanbal sekitar tahun 2012-2013. Kepindahan Ust. Yazid Jawaz, yang sudah terkenal dengan cara dakwahnya sejak di Tanah Sareal, ke Bogor Utara dapat dikatakan telah memendam potensi konflik.

Berbagai gambaran awal dari ketiga kasus seperti dijelaskan di atas dapat disebut sebagai fase laten atau fase dini dalam tahapan konflik seperti yang dijelaskan Pruitt y Hee Rubin (dalam UNDP, 2016). Berbagai potensi konflik sudah ada dan muncul, baik dari dalam wilayah mereka sendiri maupun dipengaruhi oleh iklim geopolitik di luar wilayah. Di Kota Depok, misalnya, terdapat komunitas Ahmadiyah dan Syiah yang sudah bermukim lama di wilayah tersebut. Di saat yang bersamaan terdapat seruan dari luar wilayah tersebut untuk menolak keberadaan mereka. Sementara di Kota Bogor terdapat komunitas yang kerap melakukan seruan (dakwah) dengan cara mereka yang sangat keras dan tidak memedulikan pemahaman

3 Wawancara, 18 Februari 2019

agama penduduk di sekitar mereka yang berbeda. Sayangnya, berbagai potensi yang sudah bisa diidentifikasi tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga kemudian bereskalasi dan memuncak menjadi konflik.

Terdapat faktor penting yang menyebabkan potensi konflik keagamaan di kedua kota ini bereskalasi kemudian pecah menjadi konflik. Faktor tersebut adalah keterlibatan aktor-aktor lokal yang semestinya menjadi mediator tetapi justru menjadi bagian dari mereka yang berkonflik. Dalam kasus JAI Kota Depok, alih-alih menjadi mediator dan memberikan respons konstruktif, pemerintah Provinsi Jawa Barat malah mengeluarkan peraturan yang melarang keberadaan JAI di seluruh wilayah Jawa Barat. Bertarikh 2 Maret 2011 Gubernur Jawa Barat, saat itu, Ahmad Heryawan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok merespons Pergub tersebut dengan mengeluarkan peraturan dengan isi yang senada. Pada bulan Maret tahun 2011 Walikota Depok, saat itu, Nur Mahmudi Ismail mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwalkot) Depok No. 09 Tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok, dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta melindungi anggota JAI Kota Depok dari serangan kelompok Islam yang tidak menghendaki keberadaan JAI di Kota Depok.

Kedua peraturan pemerintah daerah tersebut, dalam substansinya, tentu saja melebihi semangat yang terkandung di dalam SKB 3 Menteri yang hanya menghendaki pembatasan penyebaran ajaran JAI dan bukan melarang aktivitas mereka. Beberapa hari setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengeluarkan Perwalkot tersebut, tepatnya pada 15 April 2011, Pemkot Depok mengambil sikap menyegel Masjid Al-Hidayah di Jl. Raya Muchtar, Sawangan, yang menjadi pusat aktivitas JAI Kota Depok, dan meminta anggota JAI Kota Depok.

Sementara itu, potensi konflik yang terpendam di Bogor Utara mengalami eskalasi saat warga sekitar lokasi pembangunan

masjid Imam Ahmad bin Hanbal mengetahui bahwa Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pendirian kembali masjid. Warga yang sudah kesal dengan cara dan gaya berdakwah komunitas Salafi ini menolak memberikan dukungan tanda tangan rekomendasi pembangunan kembali Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Keluarnya IMB ini menandakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor abai menjalankan prosedur verifikasi IMB rumah ibadat seperti tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Warga kemudian menuntut Pemkot Bogor membekukan IMB pendirian ulang Masjid Imam Ahmab bin Hanbal. Pemkot Bogor akhirnya memenuhi tuntutan warga yang direspons dengan tuntutan oleh pihak Masjid Imam Ahmad bin Hanbal ke pengadilan yang dimenangkan oleh pihak Masjid Imam Ahmad bin Hanbal hingga tingkat kasasi.

Kasus penolakan pembangunan SMP TIK Mizan yang diduga berafiliasi dengan komunitas Syiah memang tidak melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Kota Depok. Namun, namun konflik ini justru dipicu oleh sikap Ketua RT setempat yang menolak pembangunan sekolah tersebut. Dalam wawancara ia mengakui bahwa ia menjadi salah satu simpatisan aktif sebuah parpol berhaluan Islam kanan. Pak Jerry, bukan nama sebenarnya, Ketua RT 04 RW 06 wilayah di mana bakal sekolah tersebut akan berdiri, mengatakan bahwa ia tidak menerima pengajuan rekomendasi yang disampaikan Rumah Yatim Mizan untuk mendirikan SMP TIK karena, menurut dia, warga keberatan dan menolak pembangunan SMP tersebut karena diduga akan menyebarluaskan ajaran Syiah. Indikasi Syiah yang dimaksud Pak Jerry;

“Kalau dari luar, terlihat dari nama-nama gedung atau yang terlihat dari luar. Dari nama-namanya, kalau yang

paham Syiah, wah itu Syiah. Jadi bukan dari ritualnya. Kita mungkin ritualnya ga tau, tapi masuk ke sana nuansanya, dari mushallanya, dari ininya itu nuansa Syiah.”<sup>4</sup>

Menurut Pak Jerry, dengan pemberian izin pendirian SMP TIK ini, dikhawatirkan nantinya melegitimasi mereka mengembangkan sekolah menjadi pesantren dan menyebarkan paham mereka. Karena di wilayah Depok sendiri, menurut Pak Jerry, sudah banyak berdiri sekolah yang berafiliasi dengan ajaran Syiah, seperti Lazuardi di Sawangan. Ia merasa khawatir bahwa Depok nantinya akan jadi pusat penyebaran Syiah.

Keterlibatan para aktor yang semestinya menjadi mediator namun justru menjadi bagian dari konflik pada akhirnya menaikkan fase laten ke fase eskalasi dan memuncak dalam bentuk aksi massa. Konflik keagamaan terbesar di Kota Depok yang melibatkan JAI Kota Depok adalah pada saat terjadinya demonstrasi penolakan keberadaan dan tuntutan pembubaran JAI Kota Depok pada Jumat 24 Februari 2017 yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Kota Depok dan sekitarnya yang menganggap bahwa JAI Kota Depok telah melecehkan kewibawaan Pemkot Depok dengan berulang kali membuka segel yang dipasang di tempat kegiatan mereka.

Konflik terbesar di Kota Bogor yang melibatkan jamaah masjid Imam Ahmad bin Hanbal terjadi saat berlangsung proses mediasi yang dilakukan oleh Pemkot Bogor, antara pihak Ust. Yazid Jawaz, MUI, dan pihak warga. Pihak Ust. Yazid Jawaz dianggap melanggar kesepakatan mengenai jumlah orang yang dapat hadir dalam proses mediasi. Dalam kesepakatan dikatakan bahwa yang dapat hadir tidak lebih dari 10 orang, namun kemudian yang datang hampir memenuhi ruangan aula Pemkot Bogor yang mampu menampung 300an orang. Kondisi ini direspons dengan kedatangan para santri dari pesantren pimpinan Mama Ajengan Nahrowi dari Kota Bogor dan sekitarnya.

Sedangkan konflik yang melibatkan warga dan Rumah Yatim Mizan meski tidak

berujung dengan aksi massa namun berimbas pada dikeluarkannya Surat Keberatan Warga bernomor 53/X/RT/2018 yang isinya penolakan warga atas rencana pendirian SMP TIK Mizan karena dikhawatirkan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat akibat perbedaan ideologi. Surat ini ditandatangani 70 warga RT 04 RW 06 dan didukung di antaranya oleh Ketua RW 06, MUI Kelurahan Grogol, MUI Kecamatan Limo, dan Camat Limo. Surat ini kemudian disampaikan kepada Pemkot Depok melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok. Atas dasar surat ini, SMP TIK Mizan, hingga pengumpulan data selesai dilakukan, tidak kunjung mendapatkan izin pendirian dan operasional dari Pemkot Depok.

### **Pengabaian Peran Penyuluh Agama**

Indonesia memang telah mampu mengurangi angka konflik dalam dua dekade belakangan. Namun, negeri ini kini memasuki fase baru pasca-konflik skala besar yang jarang terjadi, namun kekerasan dengan skala kecil tetap terjadi, dan ini seringkali terjadi dalam bentuk baru. Sayangnya, penurunan angka konflik skala besar ini terjadi dengan pendekatan pertahanan yang melibatkan aparat keamanan dalam menangani konflik besar yang terjadi dan belum menerapkan sistem pencegahan dan penanganan konflik yang sistematis melibatkan masyarakat sipil (Barron et al., 2016).

Salah satu kegagalan pencegahan dan penanganan konflik di dua kota yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah pengabaian terhadap berbagai data perkembangan kedua wilayah. Ananta (2006) dalam kajiannya mengenai berbagai kasus konflik yang melibatkan sentimen etnis (agama dan suku) di Indonesia mendapati bahwa komposisi penduduk yang berubah di sebuah wilayah dapat menjadi lahan subur bagi konflik kekerasan. Kota Depok dan Kota Bogor mengalami perkembangan dan perubahan komposisi penduduk (BPS Kota Bogor, 2018; BPS Kota Depok, 2018). Hal ini yang membuat kedua kota ini memiliki potensi konflik yang cukup besar dan kerap mendapati ledakan konflik meski dengan skala yang kecil.

---

4 Wawancara, 21 Februari 2019

Faktor lain yang membuat kedua kota ini kerap menghadapi letupan konflik adalah keduanya berdekatan dengan pusat pemerintahan negara. Kedua wilayah ini menjadi wilayah hunian banyak pekerja yang bekerja di Ibukota Negara, Provinsi DKI Jakarta. Kedekatan wilayah inilah yang menyebabkan terjadinya pergolakan di Jakarta akan diikuti dengan pergolakan di kedua kota ini. Matveeva (2006) menjelaskan, bahwa terdapat dua dimensi penting yang patut diperhatikan dalam menganalisis konflik etnis: konflik yang dihasilkan dari interaksi lintas batas dan efek konfliktual dari guncangan besar atau pergeseran ideologis pada wilayah yang lebih luas. Artinya, pergolakan politik atau pengaruh ideologis yang berasal dari satu wilayah dapat menghasilkan implikasi besar bagi wilayah lain secara etnis, geografis, atau masa lalu memiliki kedekatan.

Untuk mengatasi ini, Matveeva (2006) mengusulkan perlunya pelaporan peringatan dini yang harus mencatat pengaruh dua faktor ini, bahkan meski pengaruhnya terlihat kurang nyata. Sebuah sistem informasi dan analisis perkembangan lokal untuk mengungkap ketegangan akan mampu mengidentifikasi kebutuhan pencegahan konflik di lapangan dan untuk melakukan langkah-langkah respons local yang tepat. Sistem tersebut dapat dibagi dengan pihak berwenang, aktor masyarakat sipil dan lembaga pembangunan di wilayah tersebut. Ini dapat melibatkan mereka dalam elaborasi rekomendasi bersama dan berfungsi sebagai alat untuk memantau situasi saat peristiwa terungkap. Sistem tersebut juga dapat berfungsi sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan kapasitas otoritas lokal dan masyarakat untuk menilai dan menanggapi isu-isu kontroversial.

Jika mengacu pada berbagai kasus konflik yang terjadi di Kota Depok dan Kota Bogor, kita bisa menyaksikan bahwa telah ada upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya eskalasi konflik. Upaya ini dilakukan oleh para Penyuluh Agama. Mereka melakukan pencarian informasi awal di lokasi, melakukan perundingan dengan berbagai pihak yang terlibat konflik,

hingga melaporkan kondisi terkini kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan penghentian eskalasi konflik. Sayangnya, berbagai upaya pencegahan ini kerap diabaikan oleh pihak-pihak yang berwenang di level paling atas. Konflik kemudian bereskalasi dengan ikut sertanya para actor yang semestinya menjadi mediator ke dalam pusaran konflik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip respons dini yang dipandang akan berhasil mencegah terjadinya konflik atau setidaknya membuat gejala konflik tidak tereskalasi menjadi kekerasan seperti dijelaskan Nyheim (2009).

Jika mengacu pada pandangan Nyheim (2009), apa yang terjadi di Kota Depok dan Kota Bogor adalah pengabaian informasi oleh para pengambil kebijakan dari mereka yang benar-benar memahami kondisi dan memiliki berbagai bukti di lapangan. Pada akhirnya, respons yang diambil tidak beragam, fleksibel, dan tidak berkelanjutan. Respons yang mestinya diambil adalah pendekatan kultural namun selalu dinafikan dengan mendahulukan pendekatan politis. Berulangnya pengabaian ini kemudian memunculkan kejadian konflik yang berulang karena para pemangku kepentingan tidak memiliki waktu untuk menyusun perencanaan dan strategi pencegahan dan penanganan konflik sebagai akibat ketidakpekaan mereka yang berwenang dalam mempelajari berbagai faktor penyebab konflik di kedua wilayah ini.

Pengabaian berbagai informasi potensi konflik ini juga merawat konflik yang bukan tidak mungkin akan meledak kembali jika menemukan pemicunya. Potensi konflik, yang kini memasuki fase deeskalasi, bukan tidak mungkin akan kembali bereskalasi menjadi konflik karena kasus ini masih menggantung dan tidak menghasilkan keputusan yang tetap. Seperti disampaikan Kiai Badarudin dalam pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp;

“Kami sebagai penyuluh bukan bosan, cuma capek kalo urusan Ahmadiyah. Capeknya begini, dipelihara dan dirawatin, terus diteliti. Begitu terus. Dan selalu ini yang cuma dilakukan. ... Kalau yang dihasilkan (dari penelitian

ada rekomendasi bahwa kelompok tersebut) negatif untuk *ummat* dan keberlangsungan untuk keamanan sebuah negara, yang bagus kan ada aksi untuk dieksekusi? ... Sementara Pemkot (Depok) mensegel, ya cuma mensegel aja. Sebulan (kemudian) Ahmadiyah berge-rak lagi.”<sup>5</sup>

Semua konflik adalah konflik jangka panjang, dan karenanya tidak satu pun perselisihan yang berkobar dan kemudian menghilang dengan cepat. Strategi untuk mitigasi konflik etnis adalah melalui pertimbangan narasi yang lebih eksplisit dan mendalam dari sekadar kontestasi semata. Sementara kontestasi terjadi di setiap konflik, namun perbedaan identitas di dalam masyarakat dengan sendirinya menyebabkan konflik. Sebaliknya, sementara kelompok dan individu sering menggunakan perbedaan ini untuk membuat klaim, memobilisasi pendukung, dan mencari posisi dan kekuasaan, maka perbedaan ini menjadi salah satu sumber daya untuk memobilisasi sifat emosional dan dianggap sebagai penyebab konflik (Ross, 2007). Karena itu, kebijakan pencegahan dan penanganan konflik adalah dengan cara mengidentifikasi perkembangan berbagai identitas yang ada di suatu wilayah dengan membangun sebuah sistem informasi mengenai hal ini (Bock, 2015; Clarke, 2005).

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan berlarutnya konflik keagamaan di Kota Depok, seperti digambarkan dalam tiga kasus di atas, terjadi sebagai akibat dari pengabaian peran Penyuluh Agama. Berbagai informasi awal potensi konflik yang mereka ketahui dan laporkan kerap diabaikan oleh pembuat kebijakan. Hal ini sebagai imbas dari lemahnya posisi dan peran mereka secara struktural dalam memengaruhi kebijakan untuk melakukan respons dini konflik

---

<sup>5</sup> Pesan singkat, 14 Februari 2019. Penulis telah berusaha untuk menjadwalkan wawancara dengan narasumber, namun tidak mendapatkan jawaban. Setelah sekian kali berusaha menjadwalkan, pada akhirnya narasumber memberikan penjelasan melalui pesan singkat di aplikasi Whatsapp dan tetap menolak bertemu jika membicarakan kasus Ahmadiyah di Depok ini.

keagamaan. Selain itu, berlarutnya konflik terjadi sebagai akibat dari tidak sedikitnya penyuluh agama yang menjadi bagian dari konflik keagamaan, seperti terlihat pada kasus Ahmadiyah di Kota Depok. Alih-alih menjadi aktor yang memediasi antara pihak-pihak berkonflik, sebagian penyuluh justru menjadi bagian dari salah satu pihak yang berkonflik.

Penyuluh agama juga belum sepenuhnya memahami berbagai aliran, paham, dan kelompok keagamaan yang ada di Indonesia sehingga kerap mengikuti alur pikir masyarakat dalam menilai sebuah aliran, paham, dan kelompok keagamaan. Belum jelasnya alur pelaporan potensi konflik yang ditemui oleh aparat Kementerian Agama di tingkat paling depan, baik penyuluh agama maupun Kepala KUA. Akibatnya saat mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai potensi konflik, mereka membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki.

Selain temuan di atas, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem informasi yang mampu menganalisis perkembangan wilayah Kota Depok dan Kota Bogor melalui berbagai aspek untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pemicu konflik keagamaan belum terbangun secara memadai. Berbagai data seperti perkembangan penduduk, sosio-ekonomi, dan berbagai data lainnya belum dimanfaatkan untuk menjadi bagian dalam analisis potensi konflik yang semakin sering terjadi seiring meningkatnya perkembangan kedua wilayah ini.

Keluarnya KMA Nomor 332 Tahun 2023 memberikan harapan bagi peningkatan peran penyuluh agama dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini konflik keagamaan di wilayah mereka bertugas. Hanya saja, karena sifatnya yang masih umum, regulasi tersebut belum menjelaskan tugas spesifik, rinci, dan jelas bagi para penyuluh agama ini. Sebagai contoh, dalam tugasnya sebagai bagian dari tim pencegahan konflik sosial keagamaan di tingkat kecamatan, penyuluh agama bertugas melakukan tindakan pencegahan dini. Tidak dijelaskan, batasan tindakan seperti apa yang bisa dan boleh dilakukan oleh mereka. Jika mengacu pada penjelasan setelahnya,

tindakan yang bisa dan boleh dilakukan adalah melaporkan potensi dan situasi konflik. Karena sifatnya yang masih umum tersebut, maka diperlukan modul atau sejenis petunjuk yang lebih teknis menjelaskan tugas mereka secara lebih rinci dan jelas.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada Balai Litbang Agama Jakarta yang telah mendanai penuh riset ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak di Kantor Kementerian Agama Kota Depok dan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor yang telah membantu selama proses pengumpulan data penelitian ini berlangsung.

### Daftar Pustaka

- Al Qurtuby, S. (2016). Religious Violence and Conciliation in Indonesia. *In Religious Violence and Conciliation in Indonesia*. <https://doi.org/10.4324/9781315659183>.
- Amalia, D. R. (2022). Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Perceraian. *Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD)*, 1(1), 37–44. <https://doi.org/10.55927/sospolbud.v1i1.415>.
- Amirulloh. (2016). *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*.
- Ananta, A. (2006). Changing Ethnic Composition and Potential Violent Conflict in Riau Archipelago, Indonesia: An Early Warning Signal. *Population Review*, 45(1). <https://doi.org/10.1353/prv.2006.0010>.
- Austin, A. (2004). Early Warning and The Field: A Cargo Cult Science? In *Transforming Ethnopolitical Conflict* (Vol. 2004). [https://doi.org/10.1007/978-3-663-05642-3\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-663-05642-3_7).
- Barron, P., Jaffrey, S., & Varshney, A. (2016). When large Conflicts Subside: The Ebbs and Flows of Violence in Post-Suharto Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 16(2), 191–217. <https://doi.org/10.1017/jea.2016.6>.
- Bertrand, J. (2008). Ethnic Conflicts in Indonesia: National Models, Critical Junctures, and the Timing of Violence. *Journal of East Asian Studies*, 8(3), 425–449. <https://doi.org/10.1017/S1598240800006494>.
- Bock, J. G. (2015). Firmer Footing for a Policy of Early Intervention: Conflict Early Warning and Early Response Comes of Age. *Journal of Information Technology and Politics*, 12(1), 103–111. <https://doi.org/10.1080/19331681.2014.982265>.
- BPS Kota Bogor. (2018). *Kota Bogor dalam Angka 2018*. BPS Kota Bogor.
- BPS Kota Depok. (2018). *Kota Depok dalam Angka 2018*. BPS Kota Depok.
- Caballero-Anthony, M., Cook, A. D. B., Hangzo, P. K. K., Gong, L., & Kaur, M. (2013). Internal Conflict. In M. Caballero-Anthony & A. D. B. Cook (Eds.), *Non-Traditional Security in Asia: Issues, Challenges and Framework for Action* (pp. 118–157). ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.4324/9781003267386-8>.
- Clarke, J. N. (2005). Early Warning Analysis for Humanitarian Preparedness and Conflict Prevention. *Civil Wars*, 7(1), 71–97. <https://doi.org/10.1080/13698280500074446>.
- Engel, U. (2018). Knowledge Production on Conflict Early Warning at the African Union. *South African Journal of International Affairs*, 25(1), 117–132. <https://doi.org/10.1080/10220461.2018.1417902>.
- Epafras, L. C. (2007). *The Root Causes of Religious Conflict; Some Indonesian Cases* (pp. 1–14). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5912076>.
- Epafras, L. C. (2017a). *An Inter-Religious Conflict Early Warning System* (Issue May 2015). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27309.38888>.
- Epafras, L. C. (Ed.). (2017b). *Interfaith*

- Dialogues in Indonesia and Beyond; Ten Years of ICRS Studies (2007–2017)* (Issue 39). Globethics.net.
- Erviana, L. (2019). Pencegahan Konflik Sosial Keagamaan dalam Masyarakat Plural (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Way Kanan). *Tesis*, 1–126.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences* (A. L. George (Ed.); BCSIA). MIT Press.
- Halili, & Naipospos, B. T. (2015). Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru. In *Setara-Institute.Org*. <https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/03/buku-laporan-kbb-2014-SETARA-INSTITUTE-interactive.pdf>.
- Harahap, S., & Hasibuan, S. (2017). The Phenomenon of Social and Religious Conflicts in Tanjungbalai, Medan, Indonesia. *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(8), 31–39. <https://doi.org/10.9790/0837-2208063139>.
- Hegre, H., Allansson, M., Basedau, M., Colaresi, M., Croicu, M., Fjelde, H., Hoyles, F., Hultman, L., Högladh, S., Jansen, R., Mouhle, N., Muhammad, S. A., Nilsson, D., Nygård, H. M., Olafsdottir, G., Petrova, K., Randahl, D., Rød, E. G., Schneider, G., ... Vestby, J. (2019). Views: A Political Violence Early-Warning System. *Journal of Peace Research*, 56(2), 155–174. <https://doi.org/10.1177/0022343319823860>.
- Hutagalung, S. A. (2016). Muslim–Christian Relations in Kupang: Negotiating Space and Maintaining Peace. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 17(5), 439–459. <https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1226943>.
- Jones, S. (2020). *Causes of Conflict in Indonesia*, *Asia Society*. <https://asiasociety.org/causes-conflict-indonesia>.
- Junge, J. F. (2008). Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi. *Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kejahatan di Tanjung ...*. [https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/02/20160913\\_Kesempatan\\_yang\\_Hilang\\_Janji\\_yang\\_tak\\_Terpenuhi\\_8yhv87y34hun3.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/02/20160913_Kesempatan_yang_Hilang_Janji_yang_tak_Terpenuhi_8yhv87y34hun3.pdf)
- Koya, A. R. (2003). *Indonesian General Acquitted of Tanjung Priok Massacre–Crescent International-Monthly News Magazine from ICIT*. Institute of Contemporary Islamic Thought. <https://crescent.icit-digital.org/articles/indonesian-general-acquitted-of-tanjung-priok-massacre>
- Kroef, J. M. van der. (1953). Conflicts of Religious Policy in Indonesia. *Far Eastern Survey*1, 22(10), 121–125. <https://www.jstor.org/stable/302376>.
- Lazicky, C. (2017). *Improving Conflict Early Warning Systems for United Nations Peacekeeping. March*.
- Matveeva, A. (2006). Early Warning and Early Response: Conceptual and Empirical Dilemmas. In *Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict* (Issue September). <http://www.peaceportal.org/documents/127900679/127917167/Issue+paper+1-+Early+Warning+and+Early+Response.pdf>.
- Mufid, A. S., Nurkhazin, Idham, M., Junaedi, E., Suwendi, Afifi, M., Marbawi, M., & Malihatuzzahra. (2018). *Pedoman Pembinaan Korban Aliran dan Paham Keagamaan di Indonesia*. Dalam *Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Mukhlisuddin. (2016). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mereduksi Konflik dan Mengintegrasikan. *Jurnal Bimas Islam*2, 9(1), 27–52.
- Nuruddin, S. (2016). Peran Penyuluh Agama dalam Pengelolaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Maluku Tengah. *Al-Qalam*, 22(2), 303–313. <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.322>.
- Nyheim, D. (2009). Conflict and Fragility Preventing Violence, War and State Collapse: The Future of Conflict Early

- Warning and Response. In *OECD Publishing*. OECD.
- Nyheim, D. (2015). *Early Warning Response to Violent Conflict Time for a Rethink?* (Issue October).
- Ott, L., & Lühe, U. (2018). Conflict Prevention: Connecting Policy and Practice. In *swisspeace Working Paper*. [https://www.swisspeace.ch/assets/publications/downloads/Working-Papers/e74e66efe2/Conflict-Prevention-Connecting-Policy-and-Practice-Working-Paper-18-swisspeace-lisa\\_ott-ulrike-luehe.PDF](https://www.swisspeace.ch/assets/publications/downloads/Working-Papers/e74e66efe2/Conflict-Prevention-Connecting-Policy-and-Practice-Working-Paper-18-swisspeace-lisa_ott-ulrike-luehe.PDF).
- Palihapitiya, M. P. (2018). Faith-Based Conflict Early Warning: Experiences from Two Conflict Zones. *Journal of Interreligious Studies*, 4, 61–77. <https://irstudies.org/index.php/jirs/article/view/329>.
- Panggabean, S. R., Alam, R. H., & Ali-Fauzi, I. (2010). Patterns of Religious Conflict in Indonesia (1990-2008). *Studia Islamika; Indonesian Journal for Islamic Studies*, 17(2), 233–298.
- Panggabean, S. R., & Ali-Fauzi, I. (2015). *Policing Religious Conflicts in Indonesia*. <https://www.academia.edu/download/42393813/PanggabeanEtal-2015-PolicingReligiousConflict.pdf>.
- Rafsadi, I., Bagir, Z. A., Ali-Fauzi, I., Mubarak, H., Mulyantoro, S., Darningtyas, R., Nursahid, A., & Kartika, D. A. (2021). *Binadamai dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan; Modul Lokakarya Penyuluh Agama*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.
- Robinson, K. (2016). Communal Peace and Conflict in Indonesia: Navigating Inter-religious Boundaries. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 17(5), 475–479. <https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1217761>.
- Ross, M. H. (2007). *Cultural Contestation in Ethnic Conflict* (M. Bratton & N. van de Walle (Eds.); Cambridge). Cambridge University Press.
- Rusu, S. (2001). Principles and Practice of Conflict Early Warning. *Conflict, Security & Development*, 1(02), 125–135. <https://doi.org/10.1080/14678800100590613>.
- Setara Institute. (2015). *Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2015* (Issue November). <https://kotatoleran.id/user/publikasi>.
- Setara Institute. (2017). Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2017. Dalam *SETARA Institute for Democracy and Peace* (Issue November).
- Setara Institute. (2018a). Indeks Kota Toleran 2018. Dalam *SETARA Institute for Democracy and Peace*.
- Setara Institute. (2018b). Memimpin Promosi Toleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2017. In *SETARA Institute for Democracy and Peace*. [setara-institute.org/memimpin-promosi-toleransi/](http://setara-institute.org/memimpin-promosi-toleransi/).
- Sipress, A. (2003). *Indonesian Massacre of 1984 Recounted at Trials*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/11/03/indonesian-massacre-of-1984-recounted-at-trials/7721da1d-755a-45eb-a7e1-31c725605c99/>.
- Sumandoyo, A. (2017). *Mereka Kompak Menolak Aliran Wahabi*. Tirto.Id; Tirto. <https://tirto.id/mereka-kompak-menolak-aliran-wahabi-cker>.
- Surwandono, Jatmika, S., & Maksum, A. (2019). An Early Warning Information System for Social and Religious Conflict in Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies*, 14(1), 37–47. <https://doi.org/10.18848/2324-7576/CGP/v14i01/37-47>.
- Suryadi, Turmudi, I., & Absori, H. (2021). Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga melalui Metode Bimbingan Konseling Islam. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(2), 211–228.
- Suwirta, A. (2017). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam

- Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta. *Insancita: Journal of Islamic Studies In Indonesia and Southeast Asia*, 2(2), 101–116. [www.mindamas-journals.com/index.php/insancita](http://www.mindamas-journals.com/index.php/insancita).
- Takdir, M. (2017). Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia). *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 2(01), 45. <https://doi.org/10.32332/riayah.v2i01.962>.
- Takdir, M., Mushthafa, M., & AS, R. (2021). The Dynamics of Religious Conflict in Indonesia: Contestation and Resolution of Religious Conflicts in The New Order Age. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 2(2), 103–121. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v2i2.3184>.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). *Contentious Politics*. Oxford University Press.
- UNDP. (2016). *Practical Guide; Early Warning and Response Systems Design for Social Conflicts* (p. 70). UNDP. [https://www.oas.org/es/sap/pubs/GuiaAlerta\\_e.pdf](https://www.oas.org/es/sap/pubs/GuiaAlerta_e.pdf); <http://reliefweb.int/report/world/practical-guide-early-warning-and-response-systems-design-social-conflicts>.
- van Dijk, C. (1981). *Rebellion under the Banner of Islam; The Darul Islam in Indonesia*. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. <https://doi.org/10.1163/9789004287259>.
- van Klinken, G. (2007). Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars. In *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. <https://doi.org/10.4324/9780203965115>.
- Varshney, A. (2008). Analyzing Collective Violence in Indonesia: An Overview. *Journal of East Asian Studies*, 8(3), 341–359. <https://doi.org/10.1017/S1598240800006469>.
- Varshney, A., Panggabean, R., & Tadjoeidin, M. Z. (2004). *Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)* (04/03; Issue July).
- Varshney, A., Tadjoeidin, M. Z., & Panggabean, R. (2008). Creating Datasets in Information-Poor Environments: Patterns of Collective Violence in Indonesia, 1990-2003. *Journal of East Asian Studies*, 8(3), 361–394. <https://doi.org/10.1017/S1598240800006470>.
- Wahjusaputri, S. (2015). Religion Conflicts in Indonesia Problems and Solutions. *Sociology Study*, 5(12). <https://doi.org/10.17265/2159-5526/2015.12.004>.
- Wilson, C. (2008). *Ethno-Religious Violence in Indonesia; From Soil to God*. Routledge.
- Yankoski, M., Weninger, T., & Scheirer, W. (2020). An Early Warning System to Monitor Online Disinformation, Stop Violence, and Protect Elections. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 76(2), 85–90. <https://doi.org/10.1080/00963402.2020.1728976>.